



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUPANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUPANG  
NOMOR 58 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENGANTIAN ANTAR WAKTU PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA LIFULEO KECAMATAN KUPANG BARAT  
KABUPATEN KUPANG PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUPANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan atau Walikota dan Wakil Walikota;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kupang perlu melakukan Penggantian Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara yang mengundurkan diri karena alasan Tertentu;
  - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b maka perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kupang tentang Penggantian Antar Waktu Panitia Pemungutan Suara Desa Lifuleo Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor:6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2022 tentang Tahapan, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan atau Walikota dan Wakil Walikota;

Memerhatikan : 1. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kupang Nomor : 266/PP.04-BA/5301/2023 tentang Penggantian Antar Waktu Panitia Pemungutan Suara Desa Lifuleo Kecamatan Kupang Barat Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;

2. Surat Keterangan Kematian Nomor 145/062/PEM/DL/VII/2023 Tanggal 30 Juli 2023;

#### M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUPANG TENTANG PENGGANTIAN ANTAR WAKTU PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA LIFULEO KECAMATAN KUPANG BARAT PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Erni Sofnad Daton sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Lifuleo Kecamatan Kupang Barat.

KEDUA : Menetapkan dan mengangkat Penggantian Antar Waktu Panitia Pemungutan Suara Desa Lifuleo Kecamatan Kupang Barat atas nama Deugenes Salmun Ngili.


- KETIGA : Panitia Pemungutan Suara dalam menjalankan Tugas berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Masa Kerja Panitia Pemungutan Suara terhitung Sejak tanggal Penetapan dan berakhir pada 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara.
- KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kupang
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Oelamasi  
Pada tanggal 04 Agustus 2023  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUPANG,  
ttd.  
ELYASER LOMI RIHI

Salinan sesuai dengan aslinya  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUPANG

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



  
Steven R.S Rero